

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

**Ependi**

*Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.*

*Email: h.ependi.sh.mh@gmail.com*

---

---

### **ABSTRACT**

*Corruption is misappropriation or embezzlement (state or company money and so on) for personal and other people's interests. To overcome this, the government issued several laws concerning the eradication of criminal acts of corruption, namely Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, then amended and replaced by Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, then added and with the promulgation of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes on November 21, 2001. All of which are expected to overcome or overcome Corruption Crimes that have occurred in Indonesia. The writing settlement method is normative juridical, namely writing that refers to legal norms contained in statutory regulations. The conclusion in this paper is that the subjects or perpetrators of corruption are in the form of individuals or corporations and acts of corruption are carried out to benefit oneself or another person or a corporation that harms state finances or the state economy.*

**Keywords:** *Actions; Corruption; Crime Understanding.*

### **ABSTRAK**

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 Nopember 2001. Yang kesemuanya diharapkan dapat mengatasi atau menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah subyek atau Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah berupa perorangan atau korporasi serta perbuatan korupsi dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

**Kata Kunci:** *Korupsi; Pengertian; Perbuatan; Tindak Pidana.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan alinea ke 4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah salahsatunya melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan biaya dari berbagai macam sumber yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), di dalam pelaksanaannya ternyata terjadi penyalahgunaan dana tersebut oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sejalan dengan itu untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dan diganti dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 Nopember 2001. Yang kesemuanya diharapkan dapat mengatasi atau menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia. Sehingga penulis ingin menulis tentang Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001?

## METODE PENELITIAN

*Research* berarti meneliti kembali untuk menemukan kebenaran suatu hal yang ada dengan menggunakan metode tertentu. Kajian ‘Rasionalisasi Pengaturan

Kebijakan Penegakan Hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif-preskriptif* yang bertujuan menemukan solusi permasalahan<sup>1</sup> mengenai Tindak pidana korupsi. Oleh karena itu digunakan pendekatan undang-undang hukum pidana *secara* konseptual, sosiologis, dan filosofi, dianggap relevan untuk mendeskripsikan isi kaidah hukum, asas dan doktrin hukum untuk menjelaskan korupsi itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin; *Corruptio* = penyuapan ; *Corruptio* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejadan, dan ketidakjujuran<sup>2</sup>.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Menurut Evi Hartati<sup>4</sup> bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 51

<sup>2</sup> S. Wojowasito – W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris*, Penerbit; Hasta, Bandung. 1976, hlm. 312

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 9

dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Menurut Subekti dan Tjipto Sudibyo dalam kamus hukum, yang dimaksud *Corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara<sup>5</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Yunto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan isinya secara keseluruhan Undang Undang No.31 tahun 1999 Yunto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 terdiri dari peraturan tentang hukum pidana Matriil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana matriil tercantum dalam Pasal-pasal: 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 12B, 13,14, 15,16,17,18,dan 38 B.

Sedangkan hukum pidana formilnya tercantum dalam Pasal-pasal: 19, 20, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40

Apabila kita membahas Tindak pidana Korupsi, yang dimaksud disini adalah pembahasan mengenai hukum pidana Matriilnya.

Dalam Pembahasan ini penulis hanya ingin memberikan gambaran tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 Yunto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga hanya beberapa pasal saja yang akan di bahas, diantaranya adalah :

Menurut. Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan Sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut R. Wiryono, Pasal 2 ayat (1) terdiri dari tiga unsur:<sup>6</sup>

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad.1.Unsur secara melawan hukum:

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti matriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum matriil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Indriyanto Seno<sup>8</sup> mengatakan bahwa perbuatan melawan hukumn secara formil lebih dititik

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama,. Bandung, 2008, hlm. 32

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan hukum*. Jakarta : Kompas, 2009. Hlm. 3

<sup>5</sup> *Ibid*

beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara matriil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Ad. 2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Sudarto bahwa perbuatan memperkaya diri artinya perbuatan apa saja, misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya<sup>10</sup>.

ad.3. Unsur merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara.

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Adapun yang dimaksud dengan “keuangan Negara”, di dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. berada dalam pengawasan,

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di Daerah.

b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan perekonomian Negara berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menurut Prpto Soepardi<sup>12</sup> yang dimaksud dengan perekonomian Negara ialah segala usaha pemerintah demi kemakmuran rakyatnya yang meliputi usaha-usaha di dalam bidang-bidang pertanian, industri, perdagangan, perhubungan dan lain-lain dan sebagai contoh misalnya untuk melindungi perindustrian di dalam negeri, pemerintah telah mengambil tindakan yang dikenal dengan nama proteksionisme untuk melindungi perkembangan industri di dalam negeri terhadap hasil industri Negara lain, sehingga hasil industri di dalam negeri dapat menjadi komoditi yang handal di negeri sendiri dan diharapkan mampu menembus pasar luar negeri, Karena itu perbuatan mengimpor barang-

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op.cit.* Hlm. 40

<sup>10</sup> Evi Hartati. *Op.cit.* Hlm. 18

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op.cit.* Hlm. 41

<sup>12</sup> Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1: Surabaya: Usaha Nasional, 1990, hlm. 38

barang yang telah dapat dihasilkan di dalam negeri dan berakibat mematikan kehidupan dan perkembangan industri di dalam negeri dapat disebut sebagai merugikan perindustrian atau perdagangan di dalam negeri yang berarti juga merugikan perekonomian Negara.

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan; “ Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menerangkan Dalam Undang Undang ini, tindak pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian . Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan pada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana<sup>13</sup>.

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)

Telah ditentukan “setiap orang”. Dalam Pasal tersebut tidak ditentukan adanya suatu Syarat, misalnya Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu menurut R. Wiryono (2005,31) yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri dari:

- a. Orang
- b. Korporasi

Yang dimaksud dengan “keadaan

tertentu “ dalam Pasal 2 ayat (2) menurut penjelasan pasal demi pasal adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Tindak Pidana Korupsin diatur juga dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, yang dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menurut R Wiyono<sup>14</sup>, Pasal 3 terdiri dari tiga unsur, Yaitu:

1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad. 1. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Yang dimaksud dengan “ menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau

<sup>13</sup> R wiyono. *Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang dan Peraturan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Hlm. 27

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 35



orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto, pada waktu berlakunya Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 yang mengemukakan: “Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempu oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dgn kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah swerangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau

kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari pegawai negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e.<sup>15</sup>

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku dari tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

- c. Dengan menggunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Ad. 3. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Mengenai penjelasan unsur ke 3 ini sama dengan penjasn didalam pasal 2

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan “setiap orang”, sehingga seolah-olah setiap orang dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi, dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. Oleh karena yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang perseorangan, maka menurut R. Wiyono tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 37

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 50

perseorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Di dalam Pasal 3 tidak dicantumkan unsur “melawan hukum “ secara berdiri sendiri Ini bukan berarti delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan berarti telah melawan hukum.<sup>17</sup>

Terhadap Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku Tindak Pidana Korupsi . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Subyek atau Pelaku Tindak Pidana Korupsi berupa perseorangan atau korporasi
2. Perbuatannya dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamza. 2007. Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional. Jakarta. Edisi Refisi, Sinar Grafika.
- [2] Evi Hartati. 2005, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Sinar Grafika.
- [3] IndriyantoSeno Adji. 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta. Diadit Media
- [4] Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
- [5] Wiryono, R, 2005. Pembahasan Undang Undang Pemberantasan

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.Hlm. 203